



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpisp.mojokertokab.go.id>
Pos-el: dpmpispkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/313/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN NURUL HUDA GAMPANG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jln. Masjid RT. 06 RW. 02,Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220205292708
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK MUSLIMAT NURUL HUDA
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	SITI NUR MA'RUFAH,S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jln. Masjid RT. 06 RW. 02,Dsn. Gampang, Ds. Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/1589/416-115.3/2025 Tanggal 16 September 2025
NOMOR TELP / FAX	:	085736078310
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 503/0164/416- 115.3/2021 dinyatakan tidak berlaku

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220205292706
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 20 FEBRUARI 2020**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : 19 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. Poedji Widodo

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700425 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. NUTP No. 11 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".